



P U T U S A N

Nomor : 220/Pid.B/2015/PN Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap	: SUSILO WAHYUONO BIN SUGI SUSANTO
Tempat lahir	: Blora
Umur atau tanggal lahir	: 34 Tahun / 02 Mei 1981
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: : Jl. Cendana Lorong 2 RT. 011/003, Mlangsen, Kel.Mlangsen Kecamatan Blora, Kabupaten Blora, Jawa Tengah
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Swasta
Pendidikan	: SMP.

Terdakwa telah ditahan di RUTAN berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

- 1 Penyidik tanggal 23 Juli 2015 No.Pol.SP.Han/166-19/VII/2015/Reskrim, sejak tanggal 23 Juli 2015 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2015.
- 2 Diperpanjang Kajari selaku Penuntut Umum tanggal 3 Agustus 2015 Nomor : B-1452/0.4.13/Epp.1/07/2015 sejak tanggal 12 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 20 September 2015.
- 3 Penuntut Umum tanggal 15 September 2015 Nomor : PRINT- 1692 / O.4.13 / Epp.2 / 09 / 2015 sejak tanggal 15 September 2015 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2015.
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul, tanggal 21 September 2015 Nomor 263/ Pen.Pid.B/2015/PN Btl, sejak tanggal **21 September 2015** sampai dengan **20 Oktober 2015**.



5 Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Bantul tanggal 13 Oktober 2015. Nomor 263/ Pen.Pid.B/2015/PN Btl sejak tanggal 21 Oktober 2015 sampai dengan 19 Desember 2015.

Bahwa Terdakwa setelah diterangkan dengan patut menyatakan tidak bersedia didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca :

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul tertanggal 16 September 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- 2 Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul tertanggal 17 September 2015 tentang penetapan hari sidang pertama ;
- 3 Kelengkapan berkas perkara atas nama terdakwa SUSILO WAHYUONO beserta seluruh lampirannya ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;

Setelah memperhatikan alat bukti lain serta barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah pula mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa **SUSILO WAHYUONO BIN SUGI SUSANTO** dan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana melanggar Pasal 362.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUSILO WAHYUONO BIN SUGI SUSANTO** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menetapkan supaya barang bukti berupa :
 - 1 1 (satu) buah tas cangklong warna coklat bercorak batik LV
 - 2 uang tunai Rp.1.165.000 (satu juta seratus enam puluh lima ribu rupiah)
 - 3 1 (satu) buah HP merk EVERCROSS warna putih
 - 4 1 (satu) buah HP merk ADVAN warna hitam biruwarna putih
 - 5 1 (satu) buah kalkulator merk CITIZEN SDC-812 warna putih



DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI KORBAN SUYATNI

- 6 1 (satu) buah tas kresek warna hitam dirampas untuk dimusnahkan
- 4 Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan tersebut para terdakwa telah mengajukan pembelaannya dipersidangan tanggal 7 Oktober 2015 yang pada pokoknya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk diberi keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan pernah mengulangnya lagi ;

Bahwa terhadap pembelaan para terdakwa, Penuntut Umum menanggapi dengan pada pokoknya tetap pada tuntutan dan pada gilirannya Terdakwa juga bertetap pada apa yang disampaikan dalam pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum 16 September 2015, No. Reg. Perk : PDM - 135/BNTL/Ep /09/2015, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa SUSILO WAHYUONO BIN SUGI SUSANTO pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2015 sekitar pukul 11.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang termasuk dalam bulan Juli tahun 2015, bertempat di Pasar Niten Baru Dsn Glondong Tirtonirmolo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, Terdakwa telah mengambil suatu barang tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya berupa : 1 (satu) buah tas cangklong warna coklat bercorak batik LV yang berisi uang tunai Rp. 1.165.000 (satu juta seratus enam puluh lima rupiah), 1 (satu) buah HP merk EVERCROOSS warna putih, 1 (satu) buah HP merk ADVAN warna hitam biru dan 1 (satu) buah calculator merk Citizen SDC-812 BN yang seluruhnya atau sebagian milik saksi korban SUYATNI , perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal ketika saksi korban Suyatni sudah mulai tutup toko dan meletakkan 1 (satu) buah tas cangklong warna coklat bercorak batik LV yang berisi uang tunai Rp. 1.165.000 (satu juta seratus enam puluh lima rupiah), 1 (satu) buah HP merk EVERCROOSS warna putih, 1 (satu) buah HP merk ADVAN warna hitam biru dan 1 (satu) buah calculator merk Citizen SDC-812 BN diatas meja tempat saksi korban berjualan kemudian saksi korban berjalan ke kios lain untuk mengembalikan gelas. Pada saat terdakwa melewati meja tempat jualan saksi korban tempat menaruh tas cangklong warna coklat bercorak batik LV terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban



langsung mengambil tas cangklong tersebut milik saksi korban dan dimasukan ke dalam tas kresek warna hitam agar tidak ketahuan saksi korban. Pada saat terdakwa berjalan meninggalkan meja tempat berjualan korban dengan jarak 5 meter, kemudian saksi PARDJA berteriak “ copet-copet “ terdakwa melempar tas kresek warna hitam yang berisi tas cangklong warna coklat bercorak batik LV yang diambil oleh terdakwa tersebut sehingga warga masyarakat Pasar Niten mengejar terdakwa dan berhasil menangkap terdakwa.

Kemudian terdakwa diserahkan kepada saksi MEHDIYONO sebagai petugas coordinator Pasar Niten Baru untuk diserahkan ke Polsek Kasihan guna diproses sesuai hukum yang berlaku.

Akibat perbuatan terdakwa saksi korban SUYATNI mengalami kerugian sebesar Rp. 3.415.000 (tiga juta empat ratus lima belas ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi guna didengar keterangannya di persidangan, yang bunyi keterangan selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, yaitu :

- 1 **SUYATNI**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pada pokoknya membenarkan seluruh keterangannya yang diberikan dihadapan penyidik Polres Bantul dan dicatatkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;
- 2 **PARDJA**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pada pokoknya membenarkan seluruh keterangannya yang diberikan dihadapan penyidik Polres Bantul dan dicatatkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;
- 3 **SRI RAHMAWATI**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa saksi pada pokoknya membenarkan seluruh keterangannya yang diberikan dihadapan penyidik Polres Bantul dan dicatatkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan kebenarannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yakni SUSILO WAHYUONO dipersidangan yang bunyi selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, yaitu :

- Bahwa terdakwa membenarkan perbuatan yang telah dilakukannya sesuai dengan keterangan yang diberikan dihadapan Penyidik Kepolisian dan telah dicatatkan dalam BAP ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum dan untuk itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian yaitu berupa :

- 1 1 (satu) buah tas cangklong warna coklat bercorak batik LV yang berisi uang tunai Rp. 1.165.000 (satu juta seratus enam puluh lima rupiah),
- 2 1 (satu) buah HP merk EVERCROOSS warna putih, 1 (satu) buah HP merk ADVAN warna hitam biru .
- 3 1 (satu) buah calculator merk Citizen SDC-812.

yang dibenarkan oleh para saksi dan para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan secara *mutatis mutandis* dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang ada dalam perkara ini, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum yang akan dipertimbangkan seluruhnya oleh Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur-unsur pasal yang didakwakan sebagaimana surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap maupun petunjuk yang diperoleh, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa memenuhi ketentuan dan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada mereka ;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana, semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut haruslah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum dan memberi keyakinan pada Majelis Hakim bahwa memang terdakwalah pelaku dari tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah diajukan kepersidangan ini oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan berbentuk tunggal yaitu perbuatan Terdakwa telah melanggar Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dan didakwa dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu telah melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 362 KUHP ;

- 1 Unsur Barangsiapa ;
- 2 Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;
- 3 Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Ad. 1. Unsur Barangsiapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah *dader* atau pelaku suatu tindak pidana yang telah memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan pasal yang didakwakan yang dalam perkara ini terdakwa didakwa dengan pasal 362 KUH Pidana, dalam perkara ini yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana adalah terdakwa **SUSILO WAHYUONO BIN SUGI SUSANTO**, yang identitasnya sebagaimana tersebut pada awal surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Bahwa di depan persidangan terdakwa mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga dengan demikian terdakwa dipandang sehat jasmani maupun rohani, oleh karena itu terhadap terdakwa dapat dituntut pertanggung-jawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya.

Bahwa karena pada diri terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas perbuatannya, dengan demikian terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatan pidananya ;



Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur “Barangsiapa” dianggap telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Akan tetapi untuk dapat memastikan bahwa apakah benar Terdakwalah subyek hukum yang dimaksud atau dengan kata lain terdakwa adalah pelaku tindak pidana seperti yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum maka Majelis Hakim harus membuktikan terlebih dahulu unsur-unsur lain dari Pasal yang didakwakan tersebut ;

Ad. 2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah suatu rangkaian perbuatan mengambil sesuatu dan atau barang yang keseluruhannya atau sebagiannya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang disimpulkan menjadi fakta hukum di persidangan terungkap :

Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2015 sekitar pukul 11.00 Wib tepatnya didalam Pasar Niten Baru Dsn Glondong Tirtonirmolo Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul pasar mulai sepi dan kios saya mulai tutup, kemudian 1 buah tas cangklong warna coklat bercorak batik “LV” yang berisi uang tunai Rp. 1.165.000, 1 buah hp merk Evercross warna putih, 1 buah HP merk Advan warna hitam biru dan 1 buah kalkulator merk Citizen SDC-812BN warna hitam tersebut saya taruh diatas meja bagian belakang tempat saya berjualan “Tupperware” di pasar Niten Baru tersebut,

Bahwa kemudian saya pergi kearah Timur meninggalkan tempat saya berjualan dengan maksud untuk mengembalikan gelas ditempat penjual minuman, namun sewaktu saya baru berjalan dengan jarak sekitar 5 meter, tiba-tiba ada beberapa penjual disekitar tempat tersebut meneriaki saya, “eee ...tasmu colong maling,,eee tasmu colong maling “ kemudian saya balik arah dan kembali di los tempat saya berjualan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 3 Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terbukti jika terdakwa melakukan pencurian sejumlah uang tersebut adalah tanpa seijin pemiliknya saksi/korban SUYATNI dan apabila berhasil barang-barang yang diambilnya termasuk uang dimaksudkan terdakwa akan dipergunakan untuk kepentingannya sendiri ;



Bahwa dari fakta hukum tersebut jelas tergambar jika maksud dan tujuan terdakwa adalah bertentangan dengan hak hukum yang dipunyai oleh saksi/korban ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pasal 188 ayat (1) KUHAP, alat bukti petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaian, baik antara satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Berdasarkan pasal 188 ayat (2) KUHAP, petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa, sedangkan berdasarkan pasal 188 ayat (3) KUHAP, penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh Hakim dengan arif bijaksana, setelah memeriksa dengan penuh kecermatan berdasarkan hati nuraninya ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa, Majelis Hakim menentukan bahwa melalui pertimbangan unsur dalam dakwaan serta seluruh rangkaian pertimbangan dalam putusan ini maka dengan sendirinya pembelaan Terdakwa dan Duplik Jaksa Penuntut Umum serta Replik terdakwa dianggap telah pula dipertimbangkan, adapun mengenai permohonan mohon putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya, Hakim akan mempertimbangkannya dalam pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan seperti yang telah diuraikan diatas maka perbuatan para terdakwa telah memenuhi semua unsur yang didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum dengan demikian para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan secara bersama-sama dan oleh karena itu para terdakwa haruslah mendapat hukuman yang setimpal dan sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh di masyarakat dan ketentuan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, sepanjang mengenai perbuatan pidana yang telah dilakukan terdakwa, Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Akan tetapi mengenai lamanya masa pemidanaan atau hukuman yang harus dijalani oleh terdakwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum oleh karena berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP Hakim sebelum menjatuhkan Putusannya wajib mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Bahwa perbuatan terdakwa telah meresahkan situasi dan kondisi masyarakat utamanya di sekitar tempat kejadian perkara ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan berterus terang dalam memberikan keterangan dipersidangan ;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Bahwa Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga yang harus dinafkahi ;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim essensi dari suatu putusan pidana adalah bukan untuk sekedar penghukuman semata atau pun sebagai ajang membalas dendam kepada si pelaku apalagi menistakannya akan tetapi lebih kepada pembelajaran yang adil dan wajar baginya serta membuat jera sehingga baik para terdakwa sendiri maupun anggota masyarakat pada umumnya akan lebih berhati-hati dalam bertindak di kemudian hari dan menjadikannya suatu pengalaman yang paling berharga dan dengan pertimbangan demikianlah hukuman yang akan dijatuhkan dipandang telah tepat dan adil baik bagi para terdakwa dan terutama korban maupun keluarganya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak ditemukan alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP dengan demikian terhadap diri terdakwa dapat dituntut pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang telah dilakukannya sehingga dapat dinyatakan bersalah dan kepadanya tentu juga dapat dijatuhi sanksi pidana yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 21 jo pasal 193 ayat (2) b KUHP oleh karena pada saat ini para terdakwa berada dalam tahanan sementara maka penahanannya tersebut perlu dipertahankan dengan memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mendasarkan pada pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan Terdakwa telah terbukti bersalah, maka kepada mereka harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya, dan dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;



Menimbang, bahwa terhadap benda-benda sitaan yang diajukan sebagai barang bukti oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, karena barang tersebut tidak terbukti sebagai alat-sarana kejahatan maka sudah selayaknya dikembalikan kepada yang berhak ;

Mengingat ketentuan pasal 362 KUHP jo. UU RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan bahwa Terdakwa SUSILO WAHYUONO Bin SUGI SUSANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian”**
 - 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SUSILO WAHYUONO Bin SUGI SUSANTO oleh karenanya dengan pidana penjara selama : **6 (enam) Bulan ;**
 - 3 Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa hukuman/pidana yang dijatuhkan ;
 - 4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 - 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas cangklong warna coklat bercorak batik LV
 - uang tunai Rp.1.165.000 (satu juta seratus enam puluh lima ribu rupiah)
 - 1 (satu) buah HP merk EVERCROSS warna putih
 - 1 (satu) buah HP merk ADVAN warna hitam biruwarna putih
 - 1 (satu) buah kalkulator merk CITIZEN SDC-812 warna putih
- Dikembalikan Kepada Saksi Korban SUYATNI, sedangkan :**
- 1 (satu) buah tas kresek warna hitam,
- Dirampas untuk dimusnahkan ;**
- 6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul pada hari RABU, Tanggal 21 Oktober 2015, oleh kami SRI HARSIWI, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, BAYU SOHO RAHARDJO, S.H., dan INTAN TRI KUMALASARI, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh MUCHTOLIP, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul serta dihadiri oleh ESTERINA NUSWARJANTI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul dan Terdakwa.

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. BAYU SOHO RAHARDJO, S.H.
S.H., M.H.

SRI HARSIWI,

2. INTAN TRI KUMALASARI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

MUH. TOLIP, SH.